

Perlindungan Hukum bagi Pencipta terhadap Duplikasi Foto Produk di *Marketplace* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik

Carmelia Gelora Agustina*, Arinto Nurcahyono

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*geloracarmelia02@gmail.com, artnur@gmail.com

Abstract. The development of e-commerce in Indonesia has had a big influence on Indonesia. The implementation of the marketplace provides space for people or groups to commit copyright violations in the form of duplicating product photography work without permission from the creator or copyright holder. The creator, in this case the owner of the photographic work whose exclusive rights are violated in the form of moral rights and economic rights from the photographic work of his product. Based on the facts above, the author is interested in studying legal protection for creators against copyright violations, especially in duplicating product photos without permission in the marketplace in accordance with the Jo Copyright Law. This research uses normative juridical analysis. This research uses secondary data, which was collected using library research. The research results show that in the perspective of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright Jo. Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading via Electronic Systems, duplication of product photos without permission in the marketplace can legally be subject to criminal charges in accordance with Article 113 Paragraph (3) and (4) of the Copyright Law and civil liability based on Article 9 Paragraph (3). The copyright owner has the right to file a criminal report or file a civil suit, or take non-litigation repressive action in the form of negotiations regarding the act of duplicating product photos without permission, as regulated in Article 23 Letter (b) PP PMSE. Decision Number 45/Pdt.Sus-Hak Copyright/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, legal protection for creators against duplication of product photos must be implemented to obtain the same legal certainty before the law.

Keywords: *Duplication of Photos, Marketplace, Legal Protection.*

Abstrak. Berkembangnya e-commerce di Indonesia memberikan pengaruh yang besar di Indonesia. Pelaksanaan marketplace memberikan ruang bagi orang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran hak cipta berupa duplikasi karya fotografi produk yang dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Pencipta dalam hal ini pemilik karya fotografi yang dilanggar hak-hak eksklusifnya berupa hak moral dan hak ekonomi dari karya fotografi produk miliknya. Berdasarkan kenyataan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pencipta terhadap pelanggaran hak cipta, khususnya dalam duplikasi foto produk tanpa izin di marketplace sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Jo. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang dikumpulkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, duplikasi foto produk tanpa izin di marketplace secara hukum dapat dikenai pidana sesuai dengan Pasal 113 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang hak cipta dan pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 9 Ayat (3). Pemilik hak cipta berhak mengajukan laporan pidana atau mengajukan gugatan perdata baik, ataupun melakukan tindakan represif non-litigasi berupa negoisasi terkait tindakan duplikasi foto produk tanpa izin, sebagaimana diatur Pasal 23 Huruf (b) PP PMSE. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, perlindungan hukum bagi pencipta terhadap duplikasi foto produk harus terlaksana untuk mendapatkan kepastian hukum yang sama dihadapan hokum.

Kata Kunci: *Duplikasi Foto, Marketplace, Perlindungan Hukum.*

A. Pendahuluan

Kemudahan akses bagi manusia dalam melakukan berbagai aktivitas sudah terasakan di dunia digital saat ini. Dari kemudahan-kemudahan tersebut, menimbulkan suatu perubahan baik berupa hal positif maupun hal negatif dalam berbagai bidang. Hal tersebut dibuktikan dengan perkembangan informasi, teknologi dan komunikasi yang semakin pesat telah mempengaruhi pemasaran saat ini. Dimana, melalui perkembangan dari teknologi dan internet yang terjadi sekarang, aktivitas pemasaran mengalami perubahan menjadi serba digital.

Pengaruh dari perkembangan teknologi dan internet dapat terlihat dari kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam pembelian suatu produk yang kini dapat dilakukan secara online. Di era digital, muncul suatu perubahan yang diwujudkan dalam bentuk platform online berupa Electronic Commerce atau e-commerce, dimana pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi jual-beli melalui data elektronik atau menggunakan internet. Belakangan ini terdapat banyak jenis dari e-commerce yang berkembang di Indonesia, salah satunya adalah marketplace.

Pengaturan mengenai perdagangan secara online di Indonesia sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Urgensi dari PP PMSE ini tidak lain untuk mengatur penyelenggara transaksi perdagangan dan pelaku usaha yang memiliki sistem transaksi di Indonesia, salah satunya adalah marketplace. Berkembangnya marketplace di Indonesia tentunya juga memberikan celah terhadap suatu permasalahan, salah satunya diduga dapat memunculkan permasalahan hukum berkaitan dengan hak cipta, salah satunya adalah Duplikasi. Duplikasi menjadi masalah serius karena dilakukan dalam skala besar dan komersial. Dimana, tindakan duplikasi memungkinkan menjadi suatu kegiatan yang illegal karena dapat melanggar Hak Kekayaan Intelektual seseorang.

Salah satu kasus atau tindakan yang diduga merupakan pelanggaran hak cipta khususnya dalam masalah duplikasi hasil karya berupa foto ini dapat terjadi pada suatu merchant dalam marketplace Tokopedia. Dalam dugaan kasus pelanggaran hak cipta tersebut, pihak merchant yang mengalami duplikasi terhadap foto produknya menggunggah kejadian yang merugikan dirinya ke platform Twitter miliknya. Dimana, ia menyampaikan bahwa terdapat merchant dengan nama "Grafia" menggunakan atau melakukan penduplikasian foto produk pakaian miliknya dan tanpa seizin dari dirinya selaku pemegang hak cipta foto produk tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta terhadap duplikasi foto produk tanpa izin di marketplace ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?" Juga, "Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap duplikasi foto produk tanpa izin di marketplace?" ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?". Kemudian, tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memahami perlindungan hukum bagi pencipta terhadap duplikasi foto produk tanpa izin di marketplace ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
2. Untuk memahami pertanggungjawaban hukum dari tindakan duplikasi foto produk tanpa izin di marketplace sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode teknik pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis-normatif guna memperoleh pengembangan peraturan perundang-undangan yang ada menggunakan teknik studi kepustakaan yakni, mengolah data-data sekunder sebagai bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah duplikasi foto produk tanpa izin di *Marketplace*. Penggunaan deskriptif analisis sebagai teknik analisis data dalam menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum

positif mengenai duplikasi foto produk tanpa izin di *marketplace*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Duplikasi Foto Produk Tanpa Izin Di Marketplace Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan kewajiban bagi negara, sehingga negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya. Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berdasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia, dalam kaitannya dengan karya cipta dengan bentuk apapun khususnya karya cipta fotografi penghormatan dan penghargaan terhadap karya cipta perlu memperoleh yang namanya perlindungan hukum.

Berdasarkan pada kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, dilakukannya duplikasi foto produk tanpa izin oleh merchant Grafia dan merchant Agromedia ini perlindungan hukum yang digunakan secara perdata adalah perlindungan hukum eksternal. Hal ini dikarenakan penggunaan teori perlindungan hukum eksternal berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang terkait untuk mencegah kerugian dan ketidakadilan. Dalam kasus tersebut, tidak dapat digunakan teori perlindungan hukum internal, sebab tidak terdapat suatu perjanjian khusus bagi kedua belah pihak yakni antara pihak merchant yang dirugikan dengan merchant Grafia maupun merchant Agromedia, yang dapat diartikan bahwa tidak terjadi kesepakatan atau tidak adanya klausul-klausul yang mengatur diantara pihak sebelumnya. Adapun, perlindungan hukum bagi pencipta menurut UUHC terbagi menjadi dua, diantaranya:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum dalam bentuk pencegahan sebelum adanya pelanggaran atau sengketa. Karya fotografi dilindungi keberadaannya oleh negara melalui Undang-Undang Hak Cipta. Suatu karya ciptaan pencipta dapat dilindungi dalam keadaan apapun, salah satunya yang terjadi dalam *marketplace*. Hal ini disebabkan, pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. Setiap pencipta memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi yang dilindungi didalam ciptaannya. Setiap orang harus menghormati maupun menghargai suatu kreativitas yang sudah dituangkan dalam karya cipta milik orang lain. Sebab, orang lain tidak bisa sesuka hatinya mengambil atau mengubah karya seseorang menjadi atas namanya. Hal tersebut untuk melindungi hak moral seorang pencipta yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Suatu ciptaan yang memiliki hak ekonomi juga dapat dilaksanakan oleh orang lain dengan perjanjian lisensi sesuai dengan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, dimana pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan duplikasi karya cipta. Penerima lisensi dapat membayar sejumlah royalti kepada pencipta selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Penggunaan fotografi khususnya foto produk tanpa izin pencipta oleh *merchant* Grafia dan Agromedia ini merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta. Sebab baik merchant Grafia maupun *merchant* Agromedia tidak berkedudukan sebagai penerima lisensi atau keduanya tidak memiliki izin dari para pemegang hak cipta foto produk yang mereka unggah di *marketplace*. Oleh sebab itu, kasus duplikasi foto produk di *marketplace* tersebut bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (3) UUHC. Meskipun perkembangan teknologi terjadi, perlu adanya perlindungan bagi pencipta terhadap kasus foto produk yang diduplikasi tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya di *marketplace*.

Dalam pelaksanaan sarana penyedia sistem elektronik seperti *marketplace* upaya pencegahan adanya pelanggaran hak cipta yang terjadi, diatur didalam Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta. Yang artinya, pencegahan dalam rangka

perlindungan terhadap karya foto produk sudah jelas diatur dalam ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di Undang-Undang Hak Cipta.

Marketplace sebagai penyedia sistem elektronik berbasis digital juga memberikan perlindungan hukum preventif berupa peraturan-peraturan yang memuat ketentuan mengenai pelanggaran adanya tindakan duplikasi foto produk untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta didalam marketplace, seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya. Dalam kasus yang dijelaskan sebelumnya, duplikasi foto produk tanpa izin tersebut terjadi di marketplace Tokopedia. Tokopedia sendiri telah memuat peraturan mengenai penjual atau Merchant dilarang melakukan duplikasi toko, duplikasi produk, atau tindakan-tindakan lain yang dapat diindikasikan sebagai usaha persaingan tidak sehat.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang diberikan dengan lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa atau setelah adanya suatu pelanggaran yang terjadi. Perlindungan jenis ini berupa pemberian sanksi denda, penjara dan hukuman. Apabila pencipta merasa hak atas karya ciptanya perlu mendapatkan perlindungan dari permasalahan duplikasi foto produk tanpa izin yang telah terjadi, pencipta dapat mengajukan perlindungan berupa gugatan hak cipta atas karya ciptanya ke pengadilan. Bentuk kerugian itu dapat berbentuk kerugian materil dan immateril. Seperti dalam Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dimana PT Duit Orang Tua melayangkan gugatan menggunakan jalur litigasi kepada PT OYO Rooms Indonesia ke Pengadilan Niaga. Hal tersebut didasari dari terdapatnya hak cipta foto Kost Jati milik PT. Duit Orang Tua yang diduplikasi oleh PT. OYO Rooms Indonesia.

Penyelesaian sengketa dapat juga melalui jalur non-litigasi atau penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase dan/atau arbitrase penyelesaian sengketa. Pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa sepenuhnya berdasarkan para pihak yang bersengketa dimana para pihaknya dapat memilih bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mana yang akan ditempuh. Baik jalur litigasi maupun jalur non litigasi keduanya dilaksanakan sebagai bentuk penyelesaian sengketa dengan tujuan mencapainya perlindungan bagi pencipta terhadap karya cipta, khususnya fotografi miliknya. Pada perkara Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, PT OYO Rooms Indonesia memasarkan Kost Pangkalan Jati di OTA Agoda dan/atau Expedia dan/atau skyscanner.co.id dan/atau Orbitz dan/atau Booking.com dan/atau id.hotels.com dengan menggunakan foto ciptaan PT Duit Orang Tua yang dimutilasi. Hal tersebut dilakukan PT OYO Rooms Indonesia untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dalam memasarkan properti sewaan. PT Duit Orang Tua secara otomatis memiliki hak eksklusif bagi karya fotografi tersebut. Sehingga, PT Duit Orang Tua berhak untuk mempertahankannya dari menyalahi hak yang dimilikinya. Yang artinya PT Duit Orang Tua mempunyai hak pelarangan terhadap pihak lain dalam penggunaan karya fotografi miliknya yang dianggap merugikan PT Duit Orang Tua sebagai pencipta.

Merujuk pada penyelesaian sengketa jalur litigasi dalam Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT. Duit Orang Tua dengan PT. OYO Rooms Indonesia juga, pelanggaran hak cipta berupa duplikasi foto produk di marketplace yang dilakukan oleh merchant Grafia maupun merchant Agromedia perlu mendapatkan perlindungan bagi para pencipta atas karya ciptanya. Mengingat melalui Undang-Undang Hak Cipta setiap karya cipta dilindungi oleh negara, maka diperlukan perlindungan yang sama terhadap karya foto produk di marketplace untuk mencapai kepastian hukum yang sama di hadapan negara.

Bentuk perlindungan represif ini juga diterapkan oleh marketplace Tokopedia,

dalam kasus telah dijelaskan diatas, setelah merchant yang dirugikan oleh merchant Grafia mengunggah dan meminta kejelasan atas foto produknya yang diduplikasi dalam marketplace Tokopedia di akun twitternya, respon Tokopedia terhadap unggahan yang menyatakan adanya pelanggaran tersebut dengan melakukan tindakan menonaktifkan merchant Grafia dalam aktivitasnya sebagai toko atau merchant di marketplace. Yang artinya terjadi pelanggaran hak cipta berupa duplikasi foto produk tanpa izin, yang membuat Tokopedia sebagai penyedia sistem elektronik melakukan tindakan penutupan merchant agar tidak dapat bertransaksi sebagai bentuk perlindungan bagi merchant yang diduplikasi foto produknya tanpa izin, maupun para konsumen.

Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau yang selanjutnya disebut PP PMSE juga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, dalam hal melakukan tindakan represif non-litigasi dengan bentuk negoisasi terkait tindakan duplikasi foto produk tanpa izin di marketplace. Dengan menggunakan cara pengajuan pengaduan kepada pihak penyedia layanan marketplace dengan dasar Pasal 23 Huruf (b) PP PMSE. Dimana, mewajibkan penyedia layanan perdagangan e-commerce (dalam hal ini, marketplace) menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana pemantauan dan/atau penerimaan laporan atau aduan masyarakat. Yang artinya, merchant-merchant yang foto produknya diduplikasi tanpa izin oleh merchant Grafia dan merchant Agromedia sebagai pencipta dapat mengajukan laporan adanya pelanggaran hak cipta kepada pihak Tokopedia.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Duplikasi Foto Produk Tanpa Izin Di Marketplace Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

1. Pertanggungjawaban Menurut Hukum Perdata

Ketika suatu karya cipta fotografi seperti foto produk dipublikasi atau diunggah dalam suatu sarana media elektronik, maka terhadap karya fotografi tersebut sudah dapat dilindungi keberadaannya. Tindakan yang benar terhadap fotografi yang dipublikasi tersebut, apabila ingin diunggah oleh pihak yang bukan pemilik hak cipta foto produk tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya. Maka, ketika terdapat tindakan mengunggah fotografi tanpa izin pencipta, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Yang mana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Sehingga, apabila terdapat seseorang atau kelompok memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka baginya berkewajiban untuk bertanggungjawab atas tindakan tersebut. Adapun, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, diantaranya:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum : Dalam kasus duplikasi fotografi berupa foto produk di marketplace pada kasus-kasus seperti yang dirasakan oleh Merchant iPlan yang dijelaskan sebelumnya, terjadi perbuatan melawan hukum dimana merchant Grafia dan merchant Agromedia melakukan penggunaan dan menduplikasi tanpa izin dari pencipta yang dilakukan untuk tujuan komersial. Sementara, dalam Pasal 9 Ayat (2) UUHC menegaskan bahwa diwajibkan mendapatkan izin dari pencipta bagi orang yang melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan.
2. Adanya Kesalahan : penggunaan dan duplikasi karya fotografi berupa foto produk tanpa izin dari pencipta yang dilakukan merchant Grafia dan merchant Agromedia di marketplace merupakan sebuah kesalahan. Tindakan dari merchant-merchant tersebut melanggar hak ekonomi dari pencipta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang melarang untuk melakukan penggadandaan dan penggunaan secara komersial suatu ciptaan tanpa izin, sebab dari penggunaan atau penduplikasian foto produk tersebut terdapat keuntungan ekonomi milik pencipta didalamnya.
3. Adanya Kerugian : merchant-merchant sebagai pencipta dari foto produknya diduplikasi tanpa izin di marketplace jelas dirugikan atas tindakan merchant yang menduplikasi foto

produk miliknya tanpa izin. Kerugian yang didapatkan berupa kerugian materil dan immaterial, dimana merchant-merchant tersebut melanggar hak ekonomi yang dimiliki oleh merchant iPlan.

4. Adanya Hubungan Kausal Antara Kesalahan Dan Kerugian : tindakan penduplikasian foto produk tanpa izin menyebabkan kerugian bari merchant-merchant terkait. Sehingga, merchant iPlan ini sebagai pencipta dari karya fotografi berupa foto produk tersebut dapat menuntut besaran kerugian atas tindakan duplikasi secara komersial tanpa izin yang dilakukan oleh merchant Agromedia.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus duplikasi fotografi berupa foto produk di marketplace. Yang artinya, pihak yang memenuhi unsur-unsur tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap para pihak yang dirugikannya. Sehingga, dalam praktek terjadinya pelanggaran berupa duplikasi fotografi produk tanpa izin terhadap merchant di marketplace seperti pada kasus merchant iPlan dapat diajukan gugatan ke pengadilan. Berdasarkan Pasal 96 Ayat (1) UUHC, setiap pencipta yang dirugikan hak ekonomi atas karya ciptanya berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 99 Ayat (2) UUHC juga secara jelasnya menyatakan bahwa bentuk gugatan ganti rugi tersebut berupa permintaan dengan menyerahkan penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta tersebut baik seluruhnya maupun sebagian.

Merujuk pada penyelesaian sengketa jalur litigasi dalam Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT. Duit Orang Tua dengan PT. OYO Rooms Indonesia, pelanggaran hak cipta berupa duplikasi foto produk di marketplace yang dilakukan oleh merchant Grafia maupun merchant Agromedia, para pencipta pemilik karya foto produk tersebut dapat meminta pertanggungjawaban melalui mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi kepada Pengadilan Niaga. Atas dasar kerugian dari hak ekonomi tersebut, PT. Duit Orang Tua menuntut pertanggungjawaban haknya sebagai pencipta fotografi dari foto kost Jati dengan meminta ganti rugi terhadap PT OYO Rooms Indonesia sesuai dengan Pasal 95 UUHC.

PT. Duit Orang Tua meminta ganti kerugian berupa kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar Rupiah) dan/atau kerugian immaterial, sebesar USD 1.000.000,00 (satu juta Dollar AS) terhadap PT OYO Rooms Indonesia. Dalam kasus tersebut, hakim mengabulkan permintaan ganti kerugian yang dilayangkan oleh PT Duit Orang Tua selaku penggugat terhadap PT OYO Rooms Indonesia. Sehingga, PT. OYO Rooms Indonesia selaku tergugat harus memenuhi pembayaran ganti kerugian terhadap PT. Duit Orang Tua karena telah terbukti melakukan pelanggaran hak cipta berupa penggunaan foto milik PT Duit Orang Tua secara komersial dengan menggunakan cara mutilasi. Putusan perkara antara PT Duit Orang Tua dengan PT OYO Rooms Indonesia dapat dijadikan sebagai acuan untuk penyelesaian pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta terhadap karya fotografi di marketplace.

2. Pertanggungjawaban Menurut Hukum Pidana

Selain pertanggungjawaban secara perdata, terdapat juga pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pelanggaran hak cipta berupa duplikasi fotografi tanpa izin pencipta. Implementasi pertanggungjawaban pidana ini diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, dimana dijelaskan bahwa dari pelanggaran hak cipta dapat dituntut tindak pidana berupa delik aduan sebagaimana ketentuan Pasal 120 UUHC. Yang artinya pencipta atau pemegang hak cipta yang dapat melakukan penuntutan.

Pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta karya fotografi merupakan hak Pencipta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 105 UUHC. Praktek pelanggaran hak cipta berupa duplikasi foto produk tanpa izin di marketplace ini telah diatur dalam UUHC dan dapat dikenai sanksi pidana pasal 114 karena perbuatan duplikasi foto produk tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pembajakan. Pembajakan sendiri merupakan Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terakit secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam hal ini, ketentuan sanksi pidana untuk penggandaan hak cipta diatur dalam Pasal 113 Ayat (3) dan (4) UUHC.

Tanggungjawab Marketplace

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (11) PP PMSE, Marketplace merupakan salah satu bentuk dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam penyelenggaraan sistem elektronik terdapat 2 PSE, yakni PSE Lingkup Publik dan PSE Lingkup Privat. Marketplace termasuk ke dalam PSE Lingkup Privat. Marketplace dan juga pedagang merupakan pelaku usaha dalam platform user generated content. Dimana, Marketplace adalah penyelenggara sistem elektronik, sementara pelaku usaha atau merchants merupakan pengguna dari sistem elektroniknya. Perjanjian antara marketplace dengan pelaku usaha ini kaitannya dengan konten yang diunggah merchants dalam tokopedia.

Pada kasus yang dijelaskan sebelumnya, pelanggaran hak cipta berupa duplikasi foto produk tanpa izin terjadi di Marketplace Tokopedia, pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik lingkup privat atau UGC diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) UU ITE, "Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggara sistem elektroniknya" Ketentuan ayat tersebut tidak dapat diberlakukan apabila dibuktikan terjadinya keadaan memaksa kesalahan; dan atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik serta konten yang diunggah dilakukan oleh pengguna didasarkan oleh Pasal 15 Ayat (3) UU ITE. Atas dasar alasan tersebut, maka marketplace sebagai penyedia platform tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban secara penuh.

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi pencipta atas karya foto produk yang diduplikasi tanpa izin di marketplace dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bertujuan untuk melindungi hak eksklusif dari pencipta berupa hak ekonomi dan hak moral terhadap karya fotografi miliknya. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif berupa pencegahan sebelum adanya pelanggaran, seperti yang diatur dalam UUHC, termasuk juga ketentuan marketplace mengenai larangan adanya duplikasi foto produk tanpa izin. Perlindungan hukum represif terjadi ketika terdapat pelanggaran terhadap UUHC yang diimplementasikan dalam penyelesaian dengan jalur litigasi maupun non-litigasi seperti yang diatur dalam Pasal 95 UUHC. Mengacu pada Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., duplikasi foto produk tanpa izin di marketplace memiliki unsur-unsur yang sama sehingga perlu perlindungan yang sama untuk menjamin adanya kepastian hukum yang sama dihadapan hukum dan tidak diskriminasi. Adapun, pertanggungjawaban hukum terhadap karya fotografi berupa foto produk yang diduplikasi tanpa izin di marketplace dapat dilakukan menurut hukum perdata dan pidana. Menurut hukum perdata, tindakan duplikasi karya fotografi produk tanpa izin di marketplace terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya, sehingga Pasal 96 Ayat (1) UUHC dapat diterapkan dalam melakukan ganti rugi bagi para penciptanya sebagaimana penyelesaian dalam Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Menurut hukum pidana, baik merchant yang foto produknya diduplikasi oleh merchant Grafia dan merchant iPlan tanpa izin di marketplace sebagai pencipta dapat melakukan pengaduan berupa delik aduan berdasarkan Pasal 120 UUHC dengan dasar tuntutan Pasal 113 Ayat (3) dan (4) UUHC. Adapun, Marketplace sebagai penyedia sistem elektronik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran dalam marketplace sebagaimana Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Acknowledge

Puji Syukur Kepada Allah Swt. Atas selesainya jurnal skripsi. Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua penulis yaitu Ibu Tri Winarni dan Bapak (Alm.) Yahya Siregar. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Arinto Nurcahyono Drs., M.Hum. selaku dosen pembimbing.

Serta ucapan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung, Bapak Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. selaku Dekan

Universitas Islam Bandung, Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, dan seluruh Bapak/Ibu staf akademik dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Daftar Pustaka

- [1] Novi Alensky, Neni Sri Imaniyati, Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Pertamina oleh Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Pertamina Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 1, 2021.
- [2] Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- [3] Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama (dkk.), Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf K Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.4, No. 2, Agustus, 2021.
- [4] Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2000.
- [5] Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- [6] Cherry Fajrini Rafli, Rani Apriani, Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Atas Pemalsuan Merek Oleh Pelaku Usaha Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce), *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, November, 2022.
- [7] Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- [8] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- [9] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- [10] Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin, and Fariz Farrih Izadi, "Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 17–20, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i1.2112.
- [11] Baldwin Orvalla and Eka Juarsa, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Pasal 340 KUHP," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 107–110, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2873.
- [12] H. Abduzzohir and Y. Sumiyati, "Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif," 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>